



Pernikahan Campuran dan Status Anak dalam Hukum Perdata Internasional

Anjani¹, Detriansya^{2*}, Putri Aprianti³

¹⁻³Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia

*Penulis korespondensi: landarianjani@gmail.com²

Abstract. *This academic paper provides a comprehensive analysis of mixed marriages and the legal status of children within the context of Indonesian International Private Law. The study meticulously explores the formal definition of a mixed marriage, establishing it as a legal union between individuals of different citizenships, thereby subject to intersecting national legal systems. The research delves into the specific regulatory framework governing Mixed Marriages in Indonesia, with a critical examination of Law No. 1 of 1974 on Marriage and its implementing regulations. A significant portion of the analysis is dedicated to the intricate legal aspects concerning the child's status in a mixed marriage. This encompasses a detailed discussion on the child's citizenship, governed by the principle of ius sanguinis under Law No. 12 of 2006 on Citizenship, which creates potential for dual citizenship and subsequent legal complexities. The paper further investigates the fundamental rights and obligations of the child, affirming that these must be upheld irrespective of parental nationality, including the inalienable right to a legal identity, parental care, and formal education. Concurrently, the research outlines the concomitant parental obligations in a mixed marriage, which are paramount and include the provision of nurture, guidance, and comprehensive protection for the child's well-being. The study concludes with a critical evaluation of the practical implementation of these mixed marriage law aspects in Indonesia, identifying discernible gaps between statutory provisions and their real-world application. It underscores persistent challenges in juridical practice and administrative consistency, ultimately highlighting the ongoing pursuit of complete legal certainty for binational families navigating the Indonesian legal landscape.*

Keywords: *Child's Status; Citizenship; International Private Law; Mixed Marriage; Parental Obligation*

Abstrak. Karya tulis ilmiah ini menyajikan analisis komprehensif mengenai perkawinan campuran dan status hukum anak dalam konteks Hukum Perdata Internasional Indonesia. Kajian ini menelaah secara mendetail pengertian formal dari perkawinan campuran, yang didefinisikan sebagai ikatan hukum antara dua individu yang berbeda kewarganegaraannya, sehingga tunduk pada sistem hukum nasional yang saling bersinggungan. Penelitian ini menyelami kerangka regulasi spesifik yang mengatur Perkawinan Campuran di Indonesia, melalui pemeriksaan kritis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Porsi analisis yang signifikan didedikasikan untuk membahas aspek hukum yang kompleks terkait status anak dalam perkawinan campuran. Hal ini meliputi pembahasan mendalam mengenai kewarganegaraan anak, yang diatur oleh prinsip ius sanguinis berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang menciptakan potensi kewarganegaraan ganda dan konsekuensi hukum yang menyertainya. Makalah ini lebih lanjut menyelidiki hak-hak dasar dan kewajiban anak, menegaskan bahwa hal-hal tersebut harus dijamin terlepas dari kewarganegaraan orang tua, termasuk hak yang tidak terpisahkan atas identitas hukum, pengasuhan orang tua, dan pendidikan formal. Secara bersamaan, penelitian ini menguraikan kewajiban orang tua dalam perkawinan campuran yang bersifat mutlak, mencakup penyediaan pengasuhan, bimbingan, dan perlindungan komprehensif bagi kesejahteraan anak. Studi diakhiri dengan evaluasi kritis terhadap implementasi praktis dari aspek-aspek hukum perkawinan campuran di Indonesia, mengidentifikasi kesenjangan yang nyata antara ketentuan undang-undang dan penerapannya di dunia nyata. Kajian ini menggarisbawahi tantangan yang terus berlanjut dalam praktik peradilan dan konsistensi administratif, yang pada akhirnya menyoroti upaya berkelanjutan untuk mencapai kepastian hukum yang utuh bagi keluarga lintas negara yang berinteraksi dengan sistem hukum Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Perdata Internasional; Kewajiban Orang Tua; Kewarganegaraan; Perkawinan Campuran; Status Anak

1. LATAR BELAKANG

Sebagai sebuah institusi sosial, perkawinan memiliki legitimasi hukum yang kuat di dalam masyarakat. Arus globalisasi telah memfasilitasi mobilitas manusia secara lintas batas,

yang turut mendorong maraknya praktik perkawinan campuran (*mixed marriage*) antara WNI dan WNA. Kondisi ini pada akhirnya memunculkan kompleksitas permasalahan di ranah hukum, mencakup status kewarganegaraan para pihak, rezim harta bersama, serta status hukum dari anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan pengaturan mengenai perkawinan campuran pada Pasal 57, namun implementasinya seringkali menimbulkan kendala. Salah satunya terkait kewajiban pencatatan perkawinan di hadapan pejabat berwenang yang kerap menimbulkan masalah administratif ketika perkawinan dilakukan di luar negeri. Di sisi lain, hukum perdata internasional juga berperan dalam mengatur konflik norma yang terjadi akibat perbedaan sistem hukum antara negara asal masing-masing pihak. Beberapa penelitian terdahulu umumnya berfokus pada aspek kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran maupun persoalan hak atas harta bersama.

Namun demikian, masih terdapat celah kajian mengenai bagaimana efektivitas pengaturan perkawinan campuran dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak serta sejauh mana hukum perdata internasional dapat memberikan solusi terhadap konflik norma yang muncul. Celah penelitian ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk menganalisis secara komprehensif keberlakuan hukum dalam perkawinan campuran, baik dari perspektif hukum nasional maupun hukum perdata internasional. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai perkawinan campuran, menganalisis permasalahan yang timbul dalam praktik, serta menawarkan solusi yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan campuran.

2. KAJIAN TEORITIS

Bagian ini menguraikan teori-teori hukum yang menjadi pondasi dalam menganalisis kompleksitas perkawinan campuran dan implikasinya terhadap status anak dalam sudut pandang Hukum Perdata Internasional (HPI) Indonesia. Teori-teori ini memberikan lensa untuk memahami bagaimana hukum menavigasi konflik yurisdiksi dan norma yang timbul dari unsur keasingan (*foreign element*) dalam suatu hubungan hukum.

Teori Hukum Perdata Internasional (HPI)

HPI, atau yang dikenal juga sebagai *Private International Law* atau *Conflict of Laws*, bukanlah hukum yang mengatur substansi hak dan kewajiban para pihak, melainkan hukum yang menentukan sistem hukum negara mana (*choice of law*) yang akan diterapkan untuk menyelesaikan suatu persoalan hukum yang mengandung unsur asing. Dalam konteks

perkawinan campuran, unsur asing ini dapat berupa kewarganegaraan yang berbeda dari suami-istri, tempat dilangsungkannya perkawinan, atau tempat tinggal mereka.

Teori utama dalam HPI adalah pencarian titik taut (*connecting factor*). Titik taut adalah fakta atau keadaan yang menghubungkan suatu peristiwa hukum dengan suatu sistem hukum tertentu. Untuk perkawinan campuran, titik taut primer yang digunakan oleh banyak yurisdiksi, termasuk Indonesia, adalah asas *lex patriae* (hukum dari negara kebangsaannya) dan asas *lex loci celebrationis* (hukum dari tempat dilangsungkannya perkawinan). Ketegangan antara kedua asas inilah yang sering menjadi sumber persoalan, terutama ketika kedua sistem hukum yang bersinggungan memiliki ketentuan yang berbeda tentang syarat materiil perkawinan dan akibat hukumnya.

Teori Status dan Konsep Kepastian Hukum

Status hukum seseorang, termasuk status sebagai anak sah atau tidak sah, merupakan hal yang fundamental karena menentukan hak-hak keperdataannya, seperti hak waris, hak perwalian, dan hak untuk mendapat nafkah. Teori status menekankan pada pentingnya kepastian hukum dan keseragaman dalam menentukan status seseorang.

Dalam konteks anak dari perkawinan campuran, ketidakjelasan hukum yang mengatur status kewarganegaraan dan keperdataannya dapat menimbulkan statelessness (tanpa kewarganegaraan) atau masalah *dual nationality*. Oleh karena itu, teori ini mendorong adanya aturan HPI yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi untuk melindungi kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), yang juga merupakan prinsip utama dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi Indonesia.

Teori Unifikasi dan Hukum Terapan dalam Perkawinan

Teori ini melihat kecenderungan untuk menerapkan satu sistem hukum secara tunggal untuk mengatur seluruh aspek perkawinan, guna menghindari limping marriage—situasi di mana suatu perkawinan diakui sah di satu negara tetapi tidak di negara lain. Dalam perkawinan campuran, upaya unifikasi seringkali sulit dicapai. Namun, instrumen HPI berusaha meminimalisir masalah ini dengan menentukan hukum yang berlaku secara lebih tegas, misalnya dengan menganut asas *lex loci celebrationis* untuk bentuk dan tata cara perkawinan, dan asas *lex patriae* atau *law of habitual residence* untuk akibat-akibat perdata perkawinan.

Tinjauan Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai perkawinan campuran (Naswar et al., 2024) menemukan bahwa status hukum anak dari perkawinan campuran di Indonesia masih menghadapi kompleksitas dan tantangan signifikan, terutama terkait kewarganegaraan, perlindungan hak anak, dan konflik hukum antara peraturan nasional dengan hukum internasional. Penelitian ini menyoroti bahwa

meskipun telah ada payung hukum seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, implementasinya masih dihadapkan pada ketidakjelasan aturan, potensi kewarganegaraan ganda, serta kesulitan dalam penentuan status anak, khususnya dalam kasus perceraian atau pernikahan yang tidak tercatat secara sah. Untuk itu, diperlukan pembaruan undang-undang, sosialisasi hukum yang lebih masif, serta kolaborasi antarlembaga agar hak-hak anak dari perkawinan campuran dapat terlindungi secara lebih optimal, sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak yang diamanatkan dalam konvensi internasional.

3. METODE PENELITIAN

Secara metodologis, penelitian ini bersifat yuridis normatif. Sesuai dengan karakteristik pendekatan ini yang menekankan pada studi kepustakaan, sumber data utama yang dikaji meliputi: (1) berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia; dan (2) literatur akademis seperti artikel jurnal dan hasil penelitian terkait. Seluruh sumber data tersebut dianalisis secara mendalam untuk menjawab permasalahan hukum mengenai status anak dalam perkawinan campuran.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran dalam perspektif hukum internasional dipahami sebagai ikatan hukum lintas negara yang menimbulkan implikasi yurisdiksi ganda. Menurut Konvensi Den Haag 1978 tentang *Celebration and Recognition of the Validity of Marriages*, perkawinan campuran dianggap sah apabila sah di negara tempat dilangsungkannya, meskipun konsekuensi hukumnya dapat berbeda di negara asal masing-masing pihak (HCCH, 1978). Konvensi ini menegaskan pentingnya *recognition of foreign marriage* untuk menciptakan kepastian hukum bagi pasangan lintas negara. Fenomena perkawinan campuran semakin menguat seiring globalisasi.

Khairunnisa et al. (2024) mendefinisikannya sebagai ikatan hukum antara dua individu berbeda kewarganegaraan yang memunculkan konsekuensi dalam pencatatan sipil, status kewarganegaraan anak, hingga pewarisan. Hal senada dikemukakan Fitri et al. (2024), bahwa perbedaan kewarganegaraan menjadi unsur utama dalam *mixed marriage*, sedangkan akibat hukumnya meliputi keabsahan perkawinan, hak perdata, hingga perlindungan anak. Tren global juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. UN DESA (2023) mencatat terdapat lebih dari 280 juta migran internasional yang berimplikasi pada naiknya angka perkawinan

lintas negara. Hal ini tidak semata-mata dipandang sebagai peristiwa hukum, melainkan juga sebagai fenomena sosial global yang menuntut penyesuaian sistem hukum nasional.

Sedangkan data Kementerian Hukum dan HAM RI (2025) menyebutkan bahwa dalam kurun Januari–Agustus 2025 tercatat 418 kasus perkawinan campuran di Indonesia, mayoritas antara perempuan WNI dengan laki-laki WNA. Fakta ini menunjukkan bahwa tren global juga berpengaruh langsung di tingkat nasional. Di beberapa kawasan, pengertian perkawinan campuran memiliki karakteristik khusus. Al-Mahdy (2024) menyoroti bahwa di negara-negara Timur Tengah, konsep ini tidak hanya terkait perbedaan kewarganegaraan, melainkan juga perbedaan agama karena hukum keluarga mensyaratkan kesamaan akidah sebagai dasar sahnya perkawinan. Hal ini berbeda dengan praktik di Eropa Kontinental yang lebih menitikberatkan pada aspek kewarganegaraan. Permasalahan muncul ketika definisi yang berbeda menimbulkan ketidaksesuaian administratif.

Berdasarkan penelitian Justicia Firdaus Kurniawan (2024), banyak pasangan perkawinan campuran yang menghadapi kendala pencatatan sipil atau keterbatasan akses terhadap hak-hak perdata, meskipun perkawinan mereka sah di negara tempat pelaksanaan. Dengan demikian, pengertian perkawinan campuran secara universal dapat dipahami sebagai peristiwa hukum lintas negara yang membutuhkan harmonisasi hukum nasional dengan prinsip hukum internasional. Dari sisi teoretis, hal ini menegaskan urgensi mekanisme kolisi hukum dalam hukum perdata internasional. Sedangkan secara praktis, perkawinan campuran menimbulkan kebutuhan regulasi yang lebih jelas mengenai perjanjian perkawinan, status kewarganegaraan anak, serta pengakuan lintas negara demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap anak sebagai subjek hukum yang paling rentan.

Perkawinan Campuran di Indonesia

Perkawinan Campuran di Indonesia memiliki karakteristik khusus karena melibatkan unsur lintas kewarganegaraan yang memunculkan konsekuensi hukum berbeda dibandingkan perkawinan domestik. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan campuran sebagai perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang tunduk pada hukum berbeda, dengan salah satu pihak wajib berkewarganegaraan Indonesia (UU Perkawinan, 1974). Ketentuan ini menegaskan bahwa perbedaan kewarganegaraan termasuk kedalam unsur utama dalam menentukan status perkawinan campuran, sedangkan perbedaan agama atau adat saja tidak cukup untuk dikategorikan sebagai perkawinan campuran menurut hukum nasional.

Dalam praktik administratif, pasangan yang melakukan perkawinan campuran diwajibkan mengurus sejumlah dokumen tambahan, seperti surat izin dari instansi terkait untuk

WNA, penerjemahan dokumen asing, dan legalisasi akta perkawinan dari kedutaan atau konsulat negara asal WNA. Berdasarkan Kementerian Hukum dan HAM RI (2025), sepanjang Januari–Agustus 2025, tercatat sebanyak 418 perkawinan campuran yang dicatat secara resmi di Indonesia, dengan dominasi pasangan perempuan WNI dan laki-laki WNA dari Asia dan Eropa. Fenomena ini menunjukkan bahwa meningkatnya mobilitas global berdampak langsung pada kompleksitas hukum perkawinan di tingkat nasional. Sedangkan Satrio (2024) menekankan bahwa salah satu tantangan utama perkawinan campuran di Indonesia adalah status anak, khususnya terkait kewarganegaraan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan memberikan opsi kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran hingga usia 18 tahun atau sudah menikah. Meski kebijakan ini dianggap sebagai langkah progresif, praktik menunjukkan adanya kebingungan administrasi saat anak sudah mencapai usia dewasa dan harus memilih kewarganegaraan, serta persoalan pewarisan atau hak perdata lainnya.

Selain itu, pengaturan perkawinan campuran berkaitan erat dengan prinsip *choice of law dan choice of forum* dalam hukum perdata internasional. Khairunnisa et al. (2024) menyebutkan bahwa tanpa aturan yang jelas mengenai kolisi hukum, sengketa yang muncul dapat menimbulkan ketidakpastian, baik terkait keabsahan perkawinan maupun hak-hak anak. Misalnya, seorang anak hasil perkawinan campuran dapat dianggap sah menurut hukum tempat perkawinan, tetapi tidak diakui secara penuh di negara asal WNA, yang berpotensi menghambat akses pendidikan, kesehatan, dan hak sipil lainnya. Data terbaru menunjukkan adanya pola demografis menarik. Menurut Antara News (2025), 60% perkawinan campuran di Indonesia melibatkan pasangan dari Asia (Malaysia, Filipina, Jepang) dan Eropa (Belanda, Jerman, Inggris), sedangkan sisanya berasal dari Amerika dan Afrika. Fenomena ini menuntut penyesuaian regulasi, seperti prosedur pencatatan perkawinan lintas negara, pengaturan kewarganegaraan anak, dan penyelarasan hukum waris antara sistem hukum nasional dan asing.

Sedangkan laporan BPS (2025) mencatat bahwa anak hasil perkawinan campuran yang berusia di bawah 18 tahun mencapai 52% dari total pasangan, menunjukkan urgensi perlindungan hukum khusus bagi kelompok ini. Dalam perspektif teoretis, perkawinan campuran di Indonesia menegaskan pentingnya harmonisasi hukum nasional dengan prinsip hukum internasional. Mekanisme kolisi hukum, pengaturan kewarganegaraan anak, dan pengakuan lintas negara menjadi aspek kunci yang harus dipahami untuk mencegah sengketa dan memberikan kepastian hukum. Dewi dan Syafitri (2024) menambahkan bahwa pemahaman ini juga penting bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi hukum untuk

merancang sistem hukum yang adaptif terhadap dinamika global. Dari sisi praktis, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan beberapa langkah, termasuk prosedur pencatatan resmi, pembuatan akta kelahiran anak hasil perkawinan campuran, dan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk anak berkewarganegaraan ganda terbatas. Namun, masih terdapat kendala, terutama dalam hal legalisasi dokumen asing, validitas warisan lintas negara, serta koordinasi antar instansi terkait, sehingga beberapa anak tetap menghadapi ketidakpastian hukum. Dengan demikian, perkawinan campuran di Indonesia bukan hanya fenomena sosial, tetapi juga peristiwa hukum lintas negara yang menuntut kepastian hukum. Implikasi teoritisnya meliputi pentingnya pemahaman hukum perdata internasional, sedangkan implikasi praktisnya menekankan perlunya prosedur administratif yang jelas, pengaturan kewarganegaraan anak, dan perlindungan hak perdata agar kepentingan anak dan pasangan terpenuhi secara adil dan sah di mata hukum.

Aspek Hukum Status Anak Pada Perkawinan Campuran

Kewarganegaraan Anak

Dalam konteks perkawinan campuran, penentuan status kewarganegaraan anak pada dasarnya menganut asas *ius sanguinis* yang menitikberatkan pada hubungan keperdataan dengan ayah. Konsekuensinya, status hukum anak umumnya mengikuti kewarganegaraan sang ayah sebagai kepala keluarga..

Perkembangan hukum kewarganegaraan Indonesia mengalami dinamika signifikan dengan diundangkannya UU No. 12 Tahun 2006. Dalam regulasi ini, diatur bahwa anak yang lahir dari perkawinan campuran secara otomatis diakui sebagai WNI dengan beberapa ketentuan, termasuk usia di bawah 18 tahun dan belum menikah (UU No. 12 Tahun 2006). Regulasi ini juga mengakomodasi anak dari ayah yang memperoleh kewarganegaraan melalui naturalisasi, dengan syarat domisili di Indonesia. Namun, ketika mencapai usia dewasa (18 tahun), individu tersebut dihadapkan pada *option right* - hak untuk memilih antara mempertahankan status WNI atau beralih kepada kewarganegaraan orang tua asingnya..

Dampak yuridis dari dwikewarganegaraan terbatas dalam konteks perkawinan campuran memunculkan kompleksitas administratif. Sebagai contoh, perjanjian perkawinan yang telah dilegalisasi notaris mengenai status kewarganegaraan anak harus memperoleh pengesahan pengadilan. Mekanisme ini berfungsi sebagai instrument hukum untuk menegaskan status anak sebagai WNI berdasarkan kewarganegaraan ibu (Hertawan Andrean, 2011).

Konstruksi hukum kewarganegaraan dalam perkawinan campuran didasarkan pada interaksi beberapa aspek fundamental. Pertama, interaksi antara asas *ius sanguinis* (penentuan

kewarganegaraan berdasarkan garis keturunan) dan *ius soli* (berdasarkan tempat kelahiran) menjadi penentu utama. Asas *ius sanguinis* memungkinkan anak mewarisi kewarganegaraan dari satu atau kedua orang tuanya, sementara *ius soli* dapat memberikan kewarganegaraan tambahan berdasarkan lokasi kelahirannya.

Kedua, dalam skala yang lebih luas, keberadaan perjanjian bilateral atau multilateral antarnegara dapat menciptakan kerangka hukum khusus yang mengatasi ambiguitas dan mengatur tata cara penyelesaian status kewarganegaraan.

Aspek ketiga yang bersifat prosedural adalah imperatifnya pendaftaran kelahiran dan kepemilikan dokumen resmi. Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai bukti hukum primer yang mengonfirmasi status kewarganegaraan seorang anak dan hak-hak yang melekat padanya.

Namun, kompleksitas ini kerap memunculkan aspek keempat, yaitu konflik kewarganegaraan, ketika aturan dari dua atau lebih negara saling bertentangan. Resolusi konflik semacam ini, sebagaimana dikemukakan Mutawalli (2023), seringkali memerlukan perundingan diplomatik atau intervensi yudisial. Oleh karena itu, bagi pasangan dalam perkawinan campuran, pemahaman mendalam terhadap regulasi di negara sendiri dan negara pasangan, serta konsultasi dengan ahli hukum, merupakan langkah yang indispensable untuk mengantisipasi dan menyelesaikan berbagai konsekuensi hukum yang mungkin timbul.

Hak Anak dari Perkawinan Campuran Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

Secara yuridis, hak dapat dimaknai sebagai kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada seorang individu untuk memperoleh atau melakukan suatu hal (Simorangkir & Erwin, 2000). Dalam konteks anak, khususnya anak dari perkawinan campuran, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia harus dipandang sebagai sebuah instrumen hukum yang memperkuat jaminan atas hak-hak dasar mereka

Secara umum, kerangka hukum Indonesia, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak, mengakui seperangkat hak fundamental yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Hak atas Identitas dan Status Hukum yang Jelas

Setiap anak berhak untuk memiliki nama dan identitas diri, termasuk status kewarganegaraan yang jelas. Untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran, UU No. 12 Tahun 2006 memberikan kepastian dengan mengakui kewarganegaraan ganda terbatas, yang pada hakikatnya melindungi hak anak untuk tidak kehilangan identitas hukumnya hingga usia dewasa.

b. Hak untuk Tumbuh dan Berkembang dalam Keluarga

Anak memiliki hak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri dalam keluarga yang penuh kasih sayang. Hak ini mencakup perawatan, bimbingan, pengasuh dan pemeliharaan kesehatan agar anak tumbuh dengan baik dan sehat.

c. Hak atas Pendidikan dan Pengembangan Diri

Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pembelajaran yang tepat agar bisa berkembang sesuai dengan kemampuannya masing-masing, termasuk pendidikan khusus untuk anak-anak yang membutuhkan perhatian tambahan serta pendidikan khusus bagi anak-anak yang memiliki bakat luar biasa.

d. Hak atas Perlindungan Sosial dan Hukum

Anak berhak mendapatkan perlindungan terhadap semua jenis kekerasan, penganiayaan, penelantaran, dan pemaksaan. Jika anak terlibat dalam kasus hukum, ia berhak diperlakukan dengan baik dan mendapatkan bantuan hukum untuk melindungi dirinya.

e. Kewajiban Anak dalam Konteks Sosial dan Negara

Selain hak-hak yang dimilikinya, anak juga wajib menghormati orang tua dan guru, mencintai keluarga serta masyarakat, memiliki rasa cinta terhadap tanah air, dan melakukan ibadah sesuai dengan agamanya

Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Di Indonesia

Menurut perspektif Satjipto Raharjo, esensi dari perlindungan hukum adalah suatu langkah aktif untuk menjamin hak-hak dasar manusia dari potensi pelanggaran, sekaligus memastikan masyarakat dapat menikmati hak-haknya yang dijamin secara hukum. Dalam operasionalnya, konsep ini termanifestasi melalui dua bentuk (Ribka & Wangkar, 2023):

- a. Perlindungan Hukum *Preventif*, yang bersifat antisipatif. Bentuk perlindungan ini diwujudkan melalui kebijakan dan regulasi yang dirancang untuk mencegah timbulnya sengketa atau pelanggaran hukum sejak awal.
- b. Perlindungan Hukum *Represif*, yang bersifat responsif. Bentuk perlindungan ini diaktifkan setelah suatu pelanggaran terjadi, berupa pemberian sanksi seperti denda atau hukuman pidana untuk menyelesaikan sengketa dan memulihkan keadaan.

Perlindungan hukum menunjukkan cara hukum bekerja untuk mencapai tujuan-tujuan seperti keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. Perlindungan ini adalah jaminan yang diberikan kepada orang-orang yang terlibat dalam hukum, sesuai dengan aturan yang berlaku, baik yang mencegah masalah sebelum terjadi maupun yang menindaklanjuti jika sudah terjadi.

Perlindungan tersebut mencakup semua peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak, untuk memastikan hukum berjalan dengan benar (Ribka & Wangkar, 2023).

Perlindungan anak adalah upaya menciptakan kondisi yang memungkinkan anak menjalani hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif, serta mencerminkan keadilan di tengah masyarakat. Karena itu, perlindungan anak harus dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam konteks negara, masyarakat, maupun keluarga, berdasarkan hukum agar anak dapat diperlakukan secara adil dan mendapatkan kesejahteraan. Kejelasan hukum sangat penting dalam perlindungan anak. Namun dalam praktiknya, seringkali terjadi kasus hukum yang norma dan substansinya kurang jelas atau tidak sempurna, sehingga dapat mengakibatkan interpretasi yang berbeda dan menimbulkan ketidakpastian hukum (Hafizah, 2024).

Hukum berperan dalam memberikan manfaat, keadilan, serta sebagai alat untuk mendorong perubahan sosial. Karena itu, hukum perlu mampu menciptakan keseimbangan antara keadilan, manfaat, dan kepastian hukum, serta menjaga keserasian, keseimbangan, dan keharmonisan dalam masyarakat. Hukum tidak sama dengan undang-undang; jika dianggap sama, maka hukum bisa ketinggalan dalam mengikuti perkembangan masyarakat. Kepastian hukum juga tidak selalu sama dengan kepastian dalam undang-undang. Dalam menerapkan hukum, harus diperhatikan hukum yang berlaku sehari-hari serta budaya hukum, termasuk sikap, kepercayaan, nilai, harapan, dan pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistem yang ada, agar tidak menimbulkan rasa tidak adil (Hafizah, 2024).

Prinsip dasar perlindungan anak berorientasi pada penjaminan seluruh hak anak untuk dapat tumbuh, hidup, dan berpartisipasi secara optimal dengan martabat, serta terbebas dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Dalam kerangka negara demokrasi, komitmen ini menjadi semakin krusial. Sementara status kewarganegaraan seorang anak pada dasarnya diatur oleh hukum nasional, disparitas atau perbedaan aturan antarnegara dalam menentukan kewarganegaraan justru dapat memunculkan problem hukum. Dua konsekuensi ekstrem yang sering muncul adalah kondisi bipatride (memiliki dua kewarganegaraan) atau bahkan apatride (tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali).

Perbedaan antara dua kewarganegaraan (*bipatride*) dan tanpa kewarganegaraan (*apatride*) adalah sebagai berikut (Herniati et al., 2022):

Dua Kewarganegaraan (Bipatride)

Kondisi bipatride muncul sebagai konsekuensi dari tabrakan dua asas kewarganegaraan yang berbeda. Situasi ini terjadi ketika seorang anak lahir di suatu wilayah negara penganut *ius soli*, sementara orang tuanya merupakan warga negara yang menganut prinsip *ius sanguinis*. Akibatnya, kedua negara tersebut sama-sama mengklaim anak tersebut sebagai subyek

hukumnya. Sebuah contoh historis dapat dilihat pada keadaan sebelum tercapainya kesepakatan antara Menteri Luar Negeri Indonesia, Soenario, dengan rekannya dari Cina, Chow. Saat itu, keturunan warga Cina yang lahir di Indonesia yang ketika itu menganut *ius soli*, secara simultan diakui sebagai warga negara oleh kedua negara. Sebagai upaya preventif mengatasi masalah bipatride, legislasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Pasal 7 menetapkan mekanisme tertentu. Dalam aturan tersebut, perempuan asing yang menikah dengan WNI dan ingin memperoleh kewarganegaraan Indonesia diwajibkan untuk terlebih dahulu melepaskan status kewarganegaraan asalnya.

Tidak Memiliki Kewarganegaraan (Apatride)

Status apatride atau tanpa kewarganegaraan muncul dari ketidakselarasan sistem hukum antara negara asal orang tua dan negara tempat kelahiran. Kondisi ini terjadi khususnya ketika seorang anak lahir di wilayah negara penganut *ius sanguinis*, sementara orang tuanya berasal dari negara yang menganut prinsip *ius soli*. Dalam situasi demikian, tidak ada pihak yang mengakui individu tersebut sebagai warganya.

Sebagaimana terjadi dalam kasus historis tahun 1958, pendukung Kuomintang asal Cina mengalami kondisi *de facto statelessness*. Pihak Republik Rakyat Cina tidak mengakui mereka sebagai warga negara, sementara Taiwan, yang saat itu belum memiliki pengakuan diplomatik dari Indonesia juga tidak dapat memberikan status kewarganegaraan. Akibatnya, mereka terjebak dalam status hukum yang mengambang tanpa perlindungan negara..

Pentingnya kewarganegaraan dalam konteks hukum internasional bisa dijelaskan seperti ini (Arfan & Aminah, 2024):

- a. Perlindungan diplomatik bagi warga di luar negeri adalah bagian penting dari kewarganegaraan. Negara wajib melindungi warganya yang sedang berada di luar wilayah negara tersebut.
- b. Negara tempat seseorang memiliki kewarganegaraan bertanggung jawab terhadap negara lain jika tidak mampu mencegah atau menekan tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut.
- c. Secara umum, sebuah negara tidak akan menolak untuk menerima kembali warganya yang berada di luar negeri. Pasal 12 ayat (4) Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 1966 menyatakan bahwa "seorang tidak boleh secara sembarangan dibatasi haknya untuk memasuki negaranya".
- d. Kewarganegaraan mengharuskan kesetiaan, termasuk dalam bentuk kewajiban melaksanakan tugas militer bagi negara yang warga negara tersebut bermukim.

- e. Sebuah negara memiliki hak umum (kecuali ada perjanjian khusus) untuk menolak permintaan ekstradisi warganya kepada negara lain.
- f. Status seseorang sebagai musuh dalam perang ditentukan oleh kewarganegaraannya.
- g. Banyak negara sering menerapkan yurisdiksi pidana atau yurisdiksi lainnya berdasarkan kewarganegaraan seseorang.

Dalam sistem hukum perdata internasional Indonesia, Pasal 16 AB menetapkan bahwa status personal seorang individu diatur oleh hukum nasional dari negara yang menjadi kewarganegaraannya. Ketentuan ini mencakup berbagai aspek kekeluargaan seperti hubungan suami-istri, relasi orang tua-anak, serta institusi perwalian—termasuk persoalan perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, dan status anak di bawah umur. Implikasi hukumnya menjadi signifikan ketika seseorang memiliki kewarganegaraan asing, dimana hukum negara asalnya yang akan mengatur status personalnya. Situasi ini bertambah kompleks ketika terjadi kewarganegaraan ganda pada seorang anak, karena akan menimbulkan tumpang-tindih yurisdiksi dari dua negara yang berbeda. Menurut Daming & Ernawati (2024), kondisi inilah yang membuat penerapan asas kewarganegaraan dalam Pasal 16 AB menjadi sangat rumit, khususnya dalam kasus-kasus yang menyangkut status personal.

Perlindungan anak masih kurang terjamin secara baik karena peraturan hukum yang ada belum cukup kuat, sehingga menyebabkan kesulitan dalam penerapannya. Penerapan Undang-Undang tentang perlindungan anak masih belum mencapai harapan masyarakat dalam upaya melindungi anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 bisa dianggap sebagai langkah nyata dalam menerapkan Konvensi Hak Anak. Tujuannya adalah untuk memperbaiki keadaan anak dan memastikan semua hak mereka terpenuhi. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan bisa mengurangi kasus pelanggaran hak anak yang terjadi di rumah, lingkungan masyarakat, atau di tingkat negara. Undang-Undang Perlindungan Anak ini dibuat dengan mengacu pada empat prinsip utama dari Konvensi Hak Anak, yaitu:

- a. Tidak ada diskriminasi
- b. Kepentingan anak harus diperhatikan
- c. Anak memiliki hak untuk hidup
- d. Anak memiliki hak untuk bertahan hidup dan berkembang
- e. Anak berhak untuk berpartisipasi dalam kehidupan mereka.

Perlindungan anak adalah tugas yang harus dilakukan bersama oleh banyak pihak, seperti pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Semua pihak ini tidak bisa bekerja sendiri, mereka saling tergantung dan melengkapi satu sama lain. Menurut konstitusi dan

undang-undang, tugas utama perlindungan anak jatuh pada pemerintah dan negara. Negara wajib menghormati serta menjamin hak-hak setiap anak, tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan.

Implementasi Aspek Hukum Perkawinan Campuran di Indonesia

Dasar Hukum dan Regulasi Perkawinan Campuran di Indonesia

Perkawinan campuran di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan yang memberikan perlindungan hukum bagi pasangan tersebut.

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - 1) Pasal 57 menjelaskan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang memiliki hukum berbeda karena perbedaan kewarganegaraan.
 - 2) Undang-undang ini menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak, serta dicatat oleh pejabat yang berwenang.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (pelaksanaan UU Perkawinan).
 - 1) Menjelaskan lebih lanjut mengenai cara mencatat perkawinan campuran.
 - 2) Menyebutkan bahwa sebelum mencatat perkawinan, harus dilengkapi dokumen kewarganegaraan, surat keterangan status, serta izin dari instansi yang berwenang.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
 - 1) Mengatur proses pencatatan perkawinan campuran di Indonesia, baik di Kantor Catatan Sipil (untuk non-Muslim) maupun Kantor Urusan Agama (untuk Muslim).
 - 2) Menjadi dasar administrasi kependudukan untuk pasangan maupun anak yang terlahir dari perkawinan campuran
- d. UU Kewarganegaraan (UU No. 12 Tahun 2020).
 - 1) Menentukan status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran.
 - 2) Anak dapat memiliki dua kewarganegaraan hingga usia tertentu, yaitu 21 tahun, atau memilih salah satu setelah dia dewasa.
- e. Ketentuan Tambahan.
 - 1) Peraturan Menteri Agama, Peraturan Menteri Dalam Negeri, serta Surat Edaran instansi terkait seringkali memberikan petunjuk teknis.
 - 2) Misalnya, kewajiban melampirkan *certificate of no impediment to marriage* dari negara asal WNA.

Prosedur Pelaksanaan dan Tantangan Administratif Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran di Indonesia menghadapi berbagai kesulitan dalam proses hukum dan administrasi. Secara umum, pernikahan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) harus memenuhi dua syarat, yaitu syarat materiil yang mencakup keabsahan berdasarkan agama atau kepercayaan yang diakui, serta syarat formil berupa pencatatan resmi oleh lembaga yang berwenang. Aspek pencatatan sangat penting, karena seperti yang dinyatakan oleh Subekti (2021), jika tidak terdapat pencatatan, perkawinan tersebut tidak akan diakui secara hukum oleh negara dalam bidang administrasi.

Secara prosedural, jika pernikahan dilakukan di Indonesia, pasangan wajib menyertakan berbagai dokumen seperti surat keterangan belum menikah (*certificate of no impediment*) dari kedutaan besar negara asal penduduk asing, fotokopi paspor, serta dokumen identitas warga negara Indonesia berupa KTP, Kartu Keluarga, dan akta kelahiran. Setelah itu, pencatatan pernikahan dilakukan di Kantor Urusan Agama untuk pasangan beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil untuk pasangan non-Muslim. Aturan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan diperkuat oleh Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013.

Namun, dalam praktiknya sering muncul berbagai hambatan administratif. Menurut Hadikusuma (2022), perkawinan campuran kerap menghadapi birokrasi berlapis yang memerlukan waktu panjang, terutama dalam hal legalisasi dokumen dari instansi asal negara WNA. Selain itu, adanya perbedaan sistem hukum antarnegara membuat beberapa dokumen asing harus dilegalisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Luar Negeri, sebelum akhirnya bisa diterima oleh pejabat pencatat perkawinan di Indonesia.

Tantangan lain yang dihadapi adalah soal status kewarganegaraan anak dan hak-hak perdata dalam perkawinan campuran. Menurut Rini (2025), pasangan sering merasa kesulitan menentukan status hukum anak yang lahir karena harus sesuai dengan aturan dalam UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum tahu bahwa pencatatan perkawinan campuran tidak hanya berkaitan dengan keabsahan perkawinan itu sendiri, tetapi juga mempengaruhi hak waris, harta bersama, hingga izin tinggal bagi pasangan asing (Rini, 2025).

Dengan demikian, meskipun prosedur hukum perkawinan campuran sudah diatur jelas, hambatan birokrasi dan perbedaan sistem hukum internasional masih menjadi tantangan utama dalam implementasinya.

Implikasi Hukum dan Hak dalam Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran tidak hanya mempersatukan dua individu dari latar belakang berbeda, tetapi juga menimbulkan implikasi hukum yang cukup kompleks. Implikasi tersebut meliputi persoalan kewarganegaraan, pengaturan harta bersama, hak waris, hingga perlindungan hukum bagi pasangan maupun anak.

Dari segi kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 memberikan kesempatan kepada anak dari perkawinan campuran untuk memiliki dua kewarganegaraan hingga usia 21 tahun. Setelahnya, anak tersebut harus memilih salah satu kewarganegaraan. Menurut Marzuki (2021), aturan ini dibuat agar anak dilindungi dalam situasi hukum internasional yang rumit, meskipun dalam praktiknya sering menyebabkan masalah bagi keluarga, baik secara emosional maupun administratif (Marzuki, 2021).

Mengenai harta bersama, hukum Indonesia menyatakan bahwa semua harta yang didapat selama berkeluarga menjadi milik bersama, kecuali ada perjanjian perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan. Dalam perkawinan campuran, perjanjian perkawinan sangat penting, terutama soal kepemilikan tanah. Menurut Pasal 21 ayat (3) UUPA, warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing tidak bisa memiliki hak atas tanah tanpa adanya pemisahan harta. Menurut Sudargo Gautama (2024), perjanjian perkawinan adalah alat perlindungan hukum bagi WNI agar tidak kehilangan hak atas tanah (Gautama, 2024).

Implikasi lain adalah warisan. Anak hasil perkawinan campuran tetap memiliki hak mewaris dari orang tuanya sesuai hukum waris yang berlaku di Indonesia. Namun, jika anak memilih kewarganegaraan asing, hak-hak atas tanah warisan dapat terhalang karena keterbatasan kepemilikan bagi WNA. Menurut Soetojo Prawirohamidjojo (2022), hal ini menjadi salah satu problem klasik dalam perkawinan campuran, karena adanya benturan antara hukum nasional dengan prinsip hukum internasional (Prawirohamidjojo, 2022).

Terakhir, aspek perlindungan hukum. Pasangan WNI dalam perkawinan campuran membutuhkan jaminan hukum terkait status perkawinannya, izin tinggal pasangan asing, hingga perlindungan anak. Instrumen hukum nasional telah memberikan dasar perlindungan tersebut, meski implementasinya masih menghadapi tantangan birokrasi. Seperti diungkapkan Hadikusuma (2023), perlindungan hukum dalam perkawinan campuran sering kali tidak berjalan maksimal karena keterbatasan pemahaman masyarakat maupun aparat tentang regulasi yang berlaku (Hadikusuma, 2023).

Dengan demikian, implikasi hukum perkawinan campuran menegaskan pentingnya kesadaran hukum sejak sebelum perkawinan berlangsung, khususnya dalam penyusunan

perjanjian perkawinan, pengaturan kewarganegaraan anak, serta pengelolaan harta dan warisan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perkawinan campuran adalah bentuk hubungan hukum antara dua orang yang memiliki kewarganegaraan berbeda. Hal ini merupakan hasil alami dari semakin meningkatnya pergerakan orang dan proses globalisasi yang membuat batas antar negara tidak jelas lagi. Di Indonesia, perkawinan campuran diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Kedua peraturan tersebut bertujuan memberikan rasa aman secara hukum kepada pasangan yang menikah lintas kewarganegaraan, sekaligus melindungi anak yang lahir dari hubungan tersebut.

Hasil kajian menunjukkan bahwa persoalan utama dalam perkawinan campuran tidak hanya terletak pada sahnya perkawinan menurut hukum nasional, tetapi juga pada implikasi yuridis terhadap status kewarganegaraan anak. Prinsip *ius sanguinis* yang dianut Indonesia sering kali menimbulkan persoalan apabila salah satu orang tua memiliki kewarganegaraan asing, karena perbedaan sistem kewarganegaraan antarnegara dapat menimbulkan status kewarganegaraan ganda bahkan tanpa kewarganegaraan (*stateless*). Keadaan ini memperlihatkan adanya kebutuhan akan harmonisasi antara hukum nasional dan prinsip Hukum Perdata Internasional yang menekankan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Selain itu, efektivitas pelaksanaan hukum mengenai perkawinan campuran di Indonesia masih menghadapi kendala administratif, seperti perbedaan sistem pencatatan perkawinan antara lembaga dalam negeri dan luar negeri, kesulitan legalisasi dokumen, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum yang berlaku. Hal ini berdampak langsung terhadap perlindungan hukum anak hasil perkawinan campuran, terutama dalam hal pengakuan status hukum, hak waris, dan perlindungan identitas.

Dari sudut pandang Hukum Perdata Internasional, Indonesia sudah berusaha menyamakan aturannya dengan standar global melalui perubahan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. Meski begitu, penerapan aturan sementara yang memperbolehkan anak dari perkawinan campuran memiliki dua kewarganegaraan masih perlu didukung dengan kebijakan yang lebih kuat agar tidak menimbulkan masalah hukum di masa depan. Dapat disimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia telah memberikan dasar perlindungan bagi orang tua dan anak

dari perkawinan campuran, tetapi masih perlu perbaikan dalam peraturan serta kerja sama antar lembaga agar prinsip kepentingan anak benar-benar terpenuhi dalam praktiknya.

Saran

Penyempurnaan Regulasi dan Harmonisasi Hukum; Pemerintah harus memperbarui dan menyamakan antara Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Kewarganegaraan, serta aturan yang berlaku agar selaras dengan prinsip Hukum Perdata Internasional. Proses penyelarasan ini sangat penting untuk menghindari adanya perbedaan hukum, khususnya dalam menentukan status kewarganegaraan anak dari pasangan campuran. Selain itu, juga perlu dilakukan analisis yang dalam terkait penggunaan kewarganegaraan ganda secara permanen, dengan pengawasan yang ketat, mengingat dunia sosial yang kini menjadi semakin terbuka.

Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Hukum dan Administrasi Pencatatan; Dibutuhkan sistem administrasi yang menyatukan antara lembaga di dalam negeri dan luar negeri, seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, serta lembaga catatan sipil. Tujuan dari langkah ini adalah memudahkan proses pengurusan dokumen, legalisasi, serta verifikasi perkawinan antar negara, sehingga hukum dapat berlaku dengan jelas bagi pasangan dan anak mereka.

Penguatan Perlindungan terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran; Negara perlu memastikan anak hasil perkawinan campuran mendapatkan perlindungan hukum yang sama seperti anak-anak lainnya. Prinsip kepentingan terbaik anak harus menjadi acuan utama dalam setiap keputusan administratif atau hukum terkait status kewarganegaraan dan hak-hak keperdataan anak. Selain itu, diperlukan sosialisasi dan bantuan hukum bagi keluarga yang terlibat dalam perkawinan campuran, terutama terkait hak anak dalam hal identitas dan kewarganegaraan.

Perluasan Kerja Sama Internasional; Indonesia harus memperkuat kerja sama dengan negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, untuk menyelesaikan masalah hukum yang melintasi batas negara, terutama soal pengakuan dokumen perkawinan dan status kewarganegaraan anak. Dengan adanya perjanjian internasional yang saling mengakui hak hukum anak dari perkawinan campuran, akan mengurangi kemungkinan adanya anak yang tidak memiliki kewarganegaraan, serta meningkatkan kemampuan Indonesia dalam bidang hukum internasional.

Penguatan Peran Akademisi dan Praktisi Hukum; Peneliti, dosen, serta praktisi hukum perlu terus melakukan kajian kritis dan pembaruan wacana mengenai Hukum Perdata Internasional, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan campuran dan status anak. Melalui penelitian dan diskursus akademik yang berkelanjutan, dapat dihasilkan gagasan hukum yang relevan

untuk mendukung reformasi hukum nasional agar lebih adaptif terhadap perkembangan masyarakat global.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Mahdy, S. (2024). Family law and mixed marriage in Middle Eastern countries. *Arab Law Quarterly*, 38(1).
- Arfan, V. R., & Aminah. (2024). Perlindungan hukum terhadap tidak terpenuhinya hak anak akibat perceraian dari perkawinan campuran (studi putusan). *UNES Law Review*, 6(3), 7850–7858.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Laporan demografi perkawinan Indonesia 2025*. Jakarta: BPS. Diakses dari <https://www.bps.go.id/>
- Daming, S., & Ernawati, A. (2024). Perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *YUSTISI: Jurnal Hukum & Islam*, 11(2), 1–30.
- Dewi, R., & Syafitri, N. (2024). Hukum perkawinan campuran dan perlindungan anak di Indonesia: Analisis terbaru. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 31(3).
- Fitri, R., dkk. (2024). *Implikasi perkawinan campuran terhadap status anak dan harta bersama*. *Jurnal Lex Privatum*, 8(2).
- Gautama, S. (2024). *Hukum perdata internasional Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Hadikusuma, H. (2022). *Hukum perkawinan Indonesia menurut perundangan, hukum adat, hukum agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Hafizah, N. (2024). Perlindungan hukum terhadap hak anak hasil pernikahan campuran berdasarkan hukum perdata internasional. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 4(3), 5–9.
- HCCH. (1978). *Convention on Celebration and Recognition of the Validity of Marriages*. The Hague: Hague Conference on Private International Law.
- Herniati, Kalman, K., & Zakaruddin. (2022). Perlindungan hukum atas hak waris terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran. *Jurnal Ius Publicum*, 3(1), 97–108. <https://doi.org/10.55551/jip.v3i1.48>
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2025). *Data perkawinan campuran Januari–Agustus 2025*. Jakarta: Ditjen AHU. Diakses dari <https://www.kemenkumham.go.id/>
- Khairunnisa, A., dkk. (2024). Mixed marriage and its legal consequences in Indonesian private international law. *Jurnal Hukum dan HAM*, 12(1).
- Kurniawan, J. F. (2024). Pengakuan administratif perkawinan campuran di Indonesia. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 31(3).
- Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mutawalli, M. (2023). Implementasi prinsip konvensi internasional dalam mengurai pelanggaran HAM di Indonesia. *Jurnal Arajang*, 6(1), 1–21.
- Naswar, Maskun, Rahman, A., Mukhlis, M. M., & Ludiana, T. (2024). Status anak dalam perkawinan campuran: Kewajiban negara dan perlindungan hukum. *Jurnal Litigasi*, 25(2), 101–129.

- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.
- Prawirohamidjojo, S. (2022). *Hukum waris Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Ribka, E., & Wangkar, T. (2023). Perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak waris anak dalam perkawinan campuran ditinjau dari hukum perdata internasional. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum*, 12(2), 1–13.
- Rini, L. (2025). Perkawinan campuran di Indonesia: Perspektif administrasi dan hukum kewarganegaraan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 45(3), 451–470.
- Satrio, D. (2024). Perkawinan campuran dan perlindungan anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Privata*, 15(2).
- Simorangkir, B., & Erwin, R. T. (2000). *Kamus hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. (2021). *Pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta: Intermasa.
- UN DESA. (2023). *International migration highlights*. New York: United Nations Department of Economic and Social Affairs. Diakses dari <https://www.un.org/development/desa/pd/>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: DPR RI.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- UU RI No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI.
- Antara News. (2025, October 1). DPR minta pemerintah percepat atasi anak belum punya kewarganegaraan. *Antara News*. Diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/5146121/dpr-minta-pemerintah-percepat-atasi-anak-belum-punya-kewarganegaraan>